

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945, baik dalam pembukaan maupun dalam batang tubuhnya menyebutkan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Ketentuan Pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*).¹

Indonesia adalah salah satu Negara yang sangat menentang tindak kejahatan Narkotika dan Psicotropika. Hal tersebut dapat dilihat dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa tujuan dari dibentuknya Undang-undang itu sendiri adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika bagi kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari bahaya penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, selain itu juga menjamin pengaturan upaya rehabilitas medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika.

Hukum berfungsi untuk mengatur dan melindungi berbagai kepentingan didalam masyarakat.² Dalam masyarakat fungsi hukum menjadi sangat penting, karena harus ada perubahan secara berencana. Seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Untuk menciptakan perubahan yang lebih

¹ <http://feelinbali.blogspot.com/2015/04/negara-indonesia-sebagai-negara-hukum.html>. diakses tanggal 13 April 2015.

² Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan, UHN PRESS, 2010, Hlm. 5.

baik tersebut, pemerintah berusaha untuk memperbesar pengaruhnya terhadap masyarakat dengan berbagai alat yang ada padanya. Salah satu alat itu adalah ‘hukum pidana’.

Dalam hukum pidana pasti tidak akan lepas dari permasalahan-permasalahan pokok yang merupakan salah satu bagian penting dalam proses berjalannya hukum pidana, adapun permasalahan pokok dalam hukum pidana, yaitu

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang (korporasi) yang melakukan perbuatan yang dilarang itu;
3. Pidana yang diancam dan dikenakan kepada orang (korporasi) yang melanggar larangan itu.

Sanksi pidana merupakan masalah pokok yang ketiga di dalam hukum pidana yang sebenarnya merupakan sarana atau yang dipergunakan untuk mencapai tujuan hukum pidana. Sanksi pidana bukan merupakan tujuan akhir melainkan merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana yang sesungguhnya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila terbukti telah melanggar hukum yakni terdapat dalam Pasal 10 KUHP terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Salah satu bentuk pidana yang lazim digunakan kepada pelaku kejahatan adalah pidana penjara. Pidana penjara didalam sejarah dikenal sebagai reaksi masyarakat terhadap adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum, pidana penjara juga disebut sebagai “pidana hilang kemerdekaan” dimana seseorang dibuat tidak berdaya dan diasingkan secara sosial dari lingkungannya.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan efek jera secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat atau lingkungan.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu juga institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Intruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Perbedaan Sistem Penjara dengan Lembaga pemasyarakatan terletak pada konsep pemidanaan yang diterapkan. Meskipun kedua sistem tersebut pelaksanaannya sama-sama dengan menetapkan terpidana di tempat yang sama. Konsep pemidanaan Sistem Penjara bertujuan membuat jera dengan tindakan-tindakan keras sebagai sarana pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan, sedangkan konsep pemidanaan berdasarkan Sistem Pemasyarakatan bertujuan memulihkan kembali kesatuan hubungan kehidupan antara Narapidana dengan masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan sebagai pengganti penjara di Indonesia adalah tempat Narapidana dibina, dibimbing ketrampilan fisik dan mentalnya untuk bekal kembali kedalam masyarakat sebagai manusia yang aktif dan produktif

Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan terhadap Narapidana dengan pengertian untuk membangun pribadi, kecakapan dan ketrampilan sebagai bekal hidup nantinya dimasa yang akan datang. Dalam kamus Bahasa Indonesia Lembaga Pemasyarakatan merupakan

tempat untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.

Prinsip-prinsip pokok konsepsi pemasyarakatan sebagai berikut:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalani hidup sebagai warga masyarakat.
2. Penjatuhan Pidana bukan merupakan tindakan balas dendam oleh negara.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak para Narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada Narapidana tidak boleh hanya mengisi waktu belaka dan juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan jawatan atau instansi pada waktu-waktu tertentu saja.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila, antara lain bahwa kepada mereka harus ditanamkan jiwa kegotongroyongan, jiwa toleransi dan jiwa kekeluargaan.
8. Narapidana sebagai orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia juga. Martabat perasaannya sebagai manusia harus dihormati.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialaminya.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang mendukung fungsi rehabilitasi, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Sebagai pelaksanaan pidana penjara berdasarkan Sistem Pemasyarakatan, memandang Narapidana sebagai objek sekaligus pembinaan Narapidana, agar secara berangsur angsur dapat kembali kedalam masyarakat.

Pembinaan Narapidana di dalam PP Nomor 31 Tahun 1999 dilaksanakan dalam tiga (3) tahap, yaitu:

1. Tahap Admisi
Admisi adalah Penerimaan pertama kali seseorang masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan.
2. Tahap Orientasi
Orientasi adalah pengenalan didalam suasana dan lingkungan dimana Narapidana menempuh hidup serta dididik dan dibina di Lembaga Pemasyarakatan
3. Tahap Observasi
Tahap ini merupakan proses mencari data pribadi secara lengkap dari Narapidana, didalam proses ini diberi penjelasan serta tugas dan wewenangnya.

Pembaharuan pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di dalam segi operasionalnya memerlukan sikap positif dari para pihak yaitu pihak petugas yang berwenang

terutama polisi, jaksa, hakim dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan dan dari pihak masyarakat menjadi wadah kehidupan manusia. Keterpaduan para pihak yang berproses dalam pembinaan sistem pemasyarakatan akan menghasilkan bekas Narapidana yang menjadi anggota masyarakat kembali dan dapat menyalurkan diri serta taat kepada hukum.

Pemberian remisi dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku dan juga Pemberian Remisi dilakukan melalui proses yang harus terlebih dahulu melakukan atau mengikuti prosedur-prosedur didalam Lembaga Pemasyarakatan.

Mengukur keberhasilan Sistem Pemasyarakatan, bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi menentukan keseluruhan bidang yang bergerak adalah lingkungan Sistem Pemasyarakatan. Keberhasilan Sistem Pemasyarakatan diawali tinggi dan rendahnya angka remisi yang dicapai dalam pembinaan di dalam masyarakat. Setiap Narapidana yang mengalami pidana lebih dari 6 (enam) bulan dapat diberikan dorongan berupa upaya remisi untuk memperpendek masa pidana, apabila telah menunjukkan prestasi dengan berbuat dan berkelakuan baik atau turut mengambil bagian berbakti terhadap Negara. Hak remisi merupakan prestasi Narapidana, diatur secara bersama-sama untuk dapat di terima bertepatan dengan Ulang Tahun kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus 1945.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, seorang Narapidana mempunyai hak sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas;

13. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa salah satu hak Narapidana ialah mendapatkan masa pengurangan Pidana (Remisi). Hal tersebut merupakan hadiah dari pemerintah kepada Narapidana atas hal-hal yang bertujuan baik bagi Narapidana dan pemerintahan dan sebagainya sesuai dengan peraturan yang berlaku juga

Dalam mendapatkan ataupun memperoleh remisi tersebut Narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan, yang intinya menaati peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan adanya pemberian remisi menjadikan Narapidana berusaha tetap menjaga kelakuannya agar kembali memperoleh remisi bagi Narapidana selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pemberian remisi bagi Narapidana diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain : Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Keputusan Presiden R.I No.174 Tahun 1999 tentang remisi, Keputusan Menteri Kehakiman dan Ham R.I No. M.04-HN.02.01 tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Didik, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.,03-PS.01.04 tahun 2000 tentang tata cara Pengajuan Permohonan Remisi bagi Narapidana yang menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana sementara. dengan adanya Peraturan Perundang-Undangan tersebut diharapkan Pemerintah akan memperhatikan setiap Narapidana agar dapat memberikan Remisi.

Untuk itu penyusun tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan pemberian remisi terhadap Narapidana Pengedar Narkotika dan Psikotropika dengan lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka judul skripsi ini adalah **“PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA PENGEDAR NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG GUSTA MEDAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian remisi kepada Narapidana pengedar Narkotika dan Psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan kelas IA Tanjung Gusta Medan dan apa saja hak-hak Narapidana tersebut?
2. Apa saja yang menjadi faktor yang menghambat petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan pemberian Remisi kepada pengedar Narkotika ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian remisi kepada pengedar Narkotika dan Psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan dan hak-hak apa saja yang diperoleh Narapidana tersebut.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan pemberian Remisi kepada Pongedar Narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar kiranya dapat memberikan sumbangsi pikiran untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang ilmu hukum. Juga dapat memberikan sumbangan pemikiran di kalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah hukum pidana

2. Secara Praktis

- a. Dapat memberikan masukan Positif atau pemikiran kepada pemerintah, khususnya Lembaga Pemasyarakatan dalam Pemberian Remisi Pada Pelaku Pengedar Narkotika dan Psikotropika.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia.

3. Bagi Diri Sendiri

Penulisan ini bagi penulis yaitu sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

KERANGKA KONSEP

A. Pengertian Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya (Narkoba) merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik. Berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan menimbulkan disfungsi sosial dan okupasional. Sifat bahan yang sering kali disalahgunakan tersebut mempunyai pengaruh terhadap sistem syaraf pusat, sehingga disebut zat Psikotropika atau Psikoaktif.³

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika tidak memberikan pengertian tentang tindak pidana narkotika secara jelas, hanya istilah penyalah guna yang dapat dilihat pada undang-undang tersebut, yaitu penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak secara melawan hukum.

Sarason dan Sarason mendefinisikan penyalahgunaan zat sebagai penggunaan bahan kimia, legal atau ilegal yang menyebabkan kerusakan fisik, mental dan sosial seseorang.⁴

Dalam sistem hukum, bahwa hukuman atau pidana yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, haruslah terlebih dahulu telah tercantum dalam undang-undang pidana, artinya jika tidak ada undang-undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat di jatuhkan.⁵

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah undang-undang no. 22 Tahun

³ Wressniwiro, *Vademecum Masalah Narkoba Musuh Bangsa-Bangsa*, Mitra Bintibmas, Jakarta, Hlm. 39

⁴ Tina Afiatin, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program Aji*, Gajah Mada University Press, 2007, Hlm. 13

⁵ Moh. Zakky. Suhasril. Taufik Makaro. *Tindak Pidana Narkotika*. GHALIA INDONESIA. 2005. Hlm. 35

1997 dan ketentuan ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.⁶

2. Pengertian Tindak pidana Psikotropika

Pada dasarnya tindak pidana narkoba ialah perbuatan yang melanggar hak atau aturan yang telah ditetapkan dalam bentuk undang-undang yang terkhusus melanggar UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika atau yang berkaitan dengan kejahatan terhadap psikotropika.

Konvensi Wina tahun 1988 tersebut telah mengharuskan pemerintah RI untuk menindaklanjuti dalam suatu hukum nasional. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, mengatur tentang alur peredaran Psikotropika. Alur peredaran psikotropika sudah dikemas dalam suatu sistem pengawasan yang ketat melalui instrumen perizinan. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan izin tersebut dianggap melakukan tindak pidana di bidang Psikotropika⁷

KUHP membagi semua jenis tindak pidana menjadi 2 (dua) golongan yaitu kejahatan yang termuat dalam buku II KUHP dan golongan pelanggaran yang termuat dalam buku III dan Buku I mengatur tentang asas-asas hukum pidana positif.

Selain KUHP ada banyak Perundangan Khusus yang mengatur tentang hukum di luar hukum pidana KUHP, seperti UU. Narkoba, UU. Korupsi dan sebagainya, antara KUHP dengan Perundangan diluar KUHP itu ada titik pertalian yang menghubungkan, yang tertuang dalam Buku I pasal 103 KUHP yang berbunyi

⁶ *Ibid.* Hlm. 41

⁷ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, Hlm. 63

“ketentuan-ketentuan Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.”

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

Dalam KUHP unsur-unsur tindak pidana Narkotika tidak di rumuskan dan juga dalam Undang-Undang yang mengaturnya. Namun terdapat beberapa unsur yang dapat di kategorikan sebagai unsur tindak pidana Narkotika tergantung pada pasal mana yang dilanggar apabila:

- a. Barang siapa
- b. Tanpa hak dan melawan hukum
- c. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, alat menukar Narkotika golongan I, II dan golongan III

Dalam UU. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam setiap pasalnya mengatur unsur tindak pidana Narkotika sebagai berikut:

Contoh dalam pasal 78 adalah

- a. Barang siapa,
- b. Tanpa hak melawan hukum,
- c. Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan dan menguasai,
- d. Narkotika golongan I.

Sanksi pidana yang digunakan dalam pasal 78 tersebut disusun secara kumulatif, dimana pidana yang dapat dikenakan adalah penjara dan pidana denda.

Dalam pasal 79

- a. Barang siapa,
- b. Tanpa hak melawan hukum,
- c. Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan dan menguasai,
- d. Narkotika golongan II dan Narkotika Golongan III.

Sanksi pidana yang digunakan dalam pasal 79 tersebut disusun secara kumulatif, dimana pidana yang dapat dikenakan adalah penjara dan pidana denda.

Unsur-unsur tindak pidana Narkotika dalam pasal 80

- a. Barang siapa,
- b. Tanpa hak melawan hukum,
- c. Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan
- d. Narkotika golongan I,II dan III.

Sanksi pidana yang digunakan dalam pasal 80 tersebut disusun secara alternatif dan kumulatif, dimana pidana yang dapat dikenakan adalah pidana mati atau pidana penjara 20 tahun atau pidana denda.

Unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 81 :

- a. Barang siapa,
- b. Tanpa hak dan melawan hukum,
- c. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito,
- d. Narkotika golongan I, II dan III

Unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 82 :

- a. Barang siapa,
- b. Tanpa hak dan melawan hukum,

c. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar

d. Narkotika golongan I, II dan III

Unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 84:

a. Barang siapa,

b. Tanpa hak dan melawan hukum,

c. Menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan untuk digunakan orang lain,

d. Narkotika Golongan I, II dan III

Unsur tindak pidana dalam pasal 85

a. Barang siapa,

b. Tanpa hak dan melawan hukum,

c. Menggunakan,

d. Narkotika Golongan I, II dan III

Unsur tindak pidana dalam pasal 86:

a. Orang tua atau wali yang belum cukup umur,

b. Sengaja tidak melapor

Unsur tindak pidana dalam pasal 87:

a. Barang siapa,

b. Menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk

melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 78,79,80,81,82,83 dan pasal 84.

Unsur tindak pidana dalam pasal 88:

- a. Pecandu atau keluarga pecandu Narkotika,
- b. Dengan sengaja tidak melaporkan,

Unsur tindak pidana pasal 92:

- a. Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum,
- b. Menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dimuka sidang Pengadilan.

Unsur tindak pidana Narkotika pasal 93:

- a. Nahkoda atau kapten penerbang
- b. Tanpa hak dan melawan hukum,
- c. Tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 atau 25

Unsur tindak pidana Narkotika pasal 94:

- a. Penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,
- b. Yang secara hak melawan hukum,
- c. Tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 dan pasal 71

2. Unsur-unsur tindak pidana Psikotropika

Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mengatur tentang alur peredaran Psikotropika. Dimana alur peredaran Psikotropika sudah dikemas dalam suatu sistem pengawasan yang ketat melalui instrument perizinan, setiap perbuatan yang bertentangan dengan izin tersebut dianggap melakukan tindak pidana di bidang Psikotropika.

Tindak pidana Psikotropika ini bila ditelaah lebih rinci akan ditemukan beberapa unsur sebagai suatu kejahatan:

1. Subjek kejahatan tindak pidana Psikotropika dapat digolongkan dalam 2 (dua) bagian. Bagian pertama, bersifat individual, misalnya para pengguna Psikotropika tanpa izin, para pengedar yang ilegal, kemungkinan para dokter yang melakukan mal praktek. Bagian kedua, badan-badan hukum yang secara illegal melakukan peredaran Psikotropika tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan oleh pejabat yang berwenang.
2. Objek kejahatan adalah bahan-bahan Psikotropika baik dalam bentuk obat maupun dalam bentuk lainnya.
3. Cara melakukan kejahatan oleh para pengguna Psikotropika secara individual bersifat illegal pada umumnya adalah meliputi tindakan berupa menggunakan, memiliki, menyimpan dan membawa Psikotropika selain yang ditentukan sesuai kepentingannya.
4. Terhadap badan hukum dengan cara melakukan kejahatan bersifat illegal, dapat digolongkan dalam 3 (tiga) hal sebagai berikut:
 - a. Memproduksi, melakukan pengangkutan Psikotropika tanpa label.
 - b. Mengeluarkan, mengedarkan, menyalurkan Psikotropika tidak sesuai ketentuan.
 - c. Mengimpor, mengekspor Psikotropika selain yang ditentukan.

Tindak pidana Psikotropika dalam undang-undang ini, adalah digolongkan sebagai tindak pidana. Hal ini merupakan perluasan dari Pasal 53 ayat 1 KUHPidana. Maka undang-undang menghendaki 3 (tiga) syarat yaitu:

1. Harus ada maksud untuk melakukan kejahatan.
2. Harus ada permulaan pelaksanaan
3. Pelaksanaan kejahatan itu tidak mencapai maksudnya.⁸

C. Jenis-Jenis Narkotika dan Psikotropika

1. Jenis Narkotika

Adapun penggolongan jenis-jenis dari Narkotika berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang terdapat didalam lampiran adalah sebagai berikut:

a. Narkotika golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain sebagai berikut:

- 1) Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.

⁸Kasman Siburian, *Hasil Penelitian, Penerapan sanksi Pidana terhadap produsen Psikotropika menurut UU. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika (Studi Kasus No. 759/Pid.B/2003/PN.Medan).*

- 2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
- 3) Opium masak terdiri dari :
 - a) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
 - b) Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- 4) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
- 5) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- 6) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- 7) Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina.
- 8) Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

b. Narkotika golongan II:

Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain seperti:

- 1) Alfasetilmetadol;
- 2) Alfameprodina;
- 3) Alfametadol;
- 4) Alfaprodina;
- 5) Alfentanil;
- 6) Allilprodina;
- 7) Anileridina;
- 8) Asetilmetadol;
- 9) Benzetidin;
- 10) Benzilmorfina;
- 11) Morfina-N-oksida;
- 12) Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida, dan lain-lain.

c. Narkotika golongan III:

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Antara lain seperti:

- 1) Asetildihidrokodeina
- 2) Dekstropoksifena Dihidrokodeina

- 3) Etilmorfina : 3-etil morfina
- 4) Kodeina : 3-metil morfina
- 5) Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina
- 6) Nikokodina : 6-nikotinilkodeina
- 7) Norkodeina : N-demetilkodeina
- 8) Polkodina : Morfoliniletilmorfina
- 9) Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida
- 10) Buprenorfina : 21-siklopropil-7- -[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina
- 11) Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
- 12) Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
- 13) Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika

2. Jenis Psikotropika

Dalam UU no 5 tahun 1997 tentang psikotropika menyebutkan bahwa penggolongan psikotropika terdapat 4 (empat) golongan yaitu:

- a. Psikotropika golongan I adalah Psikotropika hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- b. Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- c. Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- d. Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Pada pasal 3 UU No. 5 Tahun 1997 dijelaskan lebih lanjut bahwa tujuan pengaturan Psikotropika adalah (1) menjamin ketersediaan Psikotropika guna kepentingan

pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, (2) mencegah terjadinya Penyalahgunaan Psikotropika, dan (3) memberantas peredaran gelap Psikotropika.⁹

D. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika

1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Dalam masyarakat sekarang ini, kehidupan itu sudah sangat rumit, maka untuk itu diperlukan aturan-aturan yang mengatur kehidupan para masyarakat semakin berkembang masyarakat maka peraturan haruslah berkembang juga.

Jika dilihat secara sosiologis bahwa masyarakat berperan dan bertanggung jawab jika timbulnya kejahatan tersebut, sebab masyarakat merupakan korban dari kejahatan, dengan pengertian bahwa tidak mungkin terjadi kesalahan jika tidak menimbulkan korban, meskipun ada beberapa kejahatan yang tidak menimbulkan korban di pihak lain (*crime without victim*) seperti perjudian, prostitusi dan penyalahgunaan obat terlarang.

Saat ini perkembangan penggunaan Narkotika semakin meningkat dengan pesat dan tidak untuk tujuan pengobatan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar, yaitu dengan melakukan perdagangan Narkotika secara illegal ke berbagai negara.¹⁰

Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain :

- a. Penyalahgunaan/melebihi dosis;
- b. Pengedaran narkotika;

Karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun internasional.

⁹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 97

¹⁰ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, Hlm. 3

c. Jual beli narkotika;

Ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.¹¹

UU Narkotika disamping mengatur penggunaan narkotika, menetapkan juga perbuatan-perbuatan yang dilarang yang berkaitan dengan narkotika, yang jika dilakukan merupakan suatu tindak pidana. Dalam UU Narkotika Bab XII ketentuan pidana, beberapa pasal mencantumkan jenis-jenis tindak pidana narkotika dan sanksi-sanksi atas penyalahgunaan tersebut yang tercantum pasal 111 sampai dengan pasal 148, yakni:

Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tanpajak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113

¹¹ Moh. Zakky. Suhasril. Taufik Makaro. *Tindak Pidana Narkotika*. GHALIA INDONESIA. 2005. Hlm. 45

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap oranglain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

Pasal 117

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan palingbanyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (seper tiga).

Pasal 120

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau

mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 121

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan oranglain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan oranglain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 122

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika GolonganIII, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 123

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika GolonganIII, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 124

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 125

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 126

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
 - b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 128

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat(1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
- (3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
- (4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 129

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:
 - a) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - b) memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - c) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - d) membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Pasal 130

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat(1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 131

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126,

Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 132

- (1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125,
- (3) Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
- (4) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 133

- (1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 134

- (1) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 135

Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 136

Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.

Pasal 137

Setiap orang yang:

- a. menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 138

Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 139

Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 140

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

miliar rupiah).

- (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 141

Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat(1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 142

Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 143

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 144

- (1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).
- (2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 145

Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 146

- (1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.

- (2) Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luarnegeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 147

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi:

- a. Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. Pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
- d. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 148

Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2(dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Psikotropika

Jenis tindak pidana psikotropika juga tertuang di dalam UU nomor 5 tahun 1997 tentang

Psikotropika, diantaranya ialah:

Pasal 59

(1) Barangsiapa :

- a. menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ; atau
- b. memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
- c. mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ke-tentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau
- d. mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau
- e. secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I.dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima

- puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - (3) Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 60

- (1) Barangsiapa :
 - a. Memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5; atau
 - b. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
 - c. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa menerima penyaluran Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (4) Barangsiapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (5) Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 61

- (1) Barangsiapa :
 - a. mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16, atau
 - b. mengekspor atau mengimpor psikotropika tanpa surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
 - c. melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) atau Pasal 22 ayat (4); dipidana dengan pidana penjara paling lama

10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (2) Barangsiapa tidak menyerahkan surat persetujuan ekspor kepada orang yang bertanggung jawab atas pengangkutan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 62

Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 63

(1) Barangsiapa:

- a. melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
- b. melakukan perubahan negara tujuan ekspor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
- c. melakukan pengemasan kembali psikotropika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Barangsiapa :

- a. tidak mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ; atau
- b. mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); atau
- c. mengiklankan psikotropika selain yang ditentukan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); atau
- d. melakukan pemusnahan psikotropika tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) atau Pasal 53 ayat (3); dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 64

Barangsiapa :

- a. menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; atau
- b. menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3); dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pi-dana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 65

Barangsiapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 65

Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan di sidang pengadilan yang menyebut nama, alamat atau hal-hal yang dapat terungkapnya identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 67

- (1) Kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana psikotropika dan telah selesai menjalani hukuman pidana dengan putusan pengadilan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai-mana diatur dalam undang-undang ini dilakukan pengusiran keluar wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat kembali ke Indonesia setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan putusan pengadilan.

Pasal 68

Tindak pidana di bidang psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini adalah kejahatan.

Pasal 69

Percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana sama dengan jika tindak pidana tersebut dilakukan.

Pasal 70

Jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 71

- (1) Barangsiapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau meng-organisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat.
- (2) Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

Pasal 72

Jika tindak pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang yang di bawah pengampuan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat dua tahun sejak selesaimenjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

E. Pengertian Narkotika dan Psikotropika

Pengertian Narkotika dan Psikotropika diatur di dalam:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Ancaman bahaya penyalahgunaan maupun peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif /lainnya, yang dapat menjadi kerikil tajam bagi kelancaran pembangunan sumber daya manusia pasti perlu ditanggulangi, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.¹²

Narkotika di Indonesia telah dikenal sejak jaman Hindia-Belanda yang dipergunakan untuk mengikat buruh-buruh orang Cina yang dipekerjakan diberbagai proyek Hindia-Belanda seperti perkebunan, pembuatan jalan raya dan jalan kereta api yang dimasukkan ke Indonesia dari India.¹³

Pembentukan Undang-undang tersebut merupakan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia Internasional dalam memerangi segala bentuk tindak Pidana narkotika dan psikotropika.

Secara umum, yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan kedalam tubuh.¹⁴ Zat tersebut berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran dan disamping itu dapat digunakan dalam pembiusan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika di defenisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

¹² M. Wresniwiro, *Masalah Narkotika Psikotropika dan Obat-Obat Berbahaya*, MitraBmas, 1999, Hlm. 4

¹³ *Ibid.* Hlm. 27

¹⁴ Moh. Zakky. Suhasril. Taufik Makaro, *Op. Cit.* Hlm. 16

menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009.¹⁵

Istilah narkotika yang dikenal di Indonesia berasal dari bahasa Inggris “*narcotics*” yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata “*nercan*” dalam bahasa Yunani yang berarti “kaku” atau menjadi “kaku”, dan dalam dunia kedokteran dikenal dengan *Nurcase* atau *Nurcosis* yang berarti dibiuskan terutama dalam peristiwa pembedahan, dalam arti kiranya yang dikenal dalam istilah Latin *Narcotikum* (obat bius atau obat tidur)¹⁶

Pengertian psikotropika menurut undang-undang no 5 tahun 1997 tentang psikotropika menyebutkan bahwa psikotropika itu adalah zat atau obat, baik alamiah ataupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

F. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. (*Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*). Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara, yakni tempat dimana tempat orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka.

¹⁵Azis Syamsuddin, *Op.Cit.* hlm 90

¹⁶ <http://www.sekitarkita.com>. 21 juni 2015

Perlu diketahui bahwa sejak bulan April 1964, sebutan rumah penjara di Indonesia telah diubah menjadi lembaga pemasyarakatan sesuai dengan gagasan dari Dr. Sahardjo, S.H., yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman.¹⁷

Juga telah dijelaskan bahwa pemberian sebutan yang baru kepada rumah penjara sebagai lembaga pemasyarakatan, dapat diduga erat hubungannya dengan gagasan beliau untuk menjadikan lembaga pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina dan mendidik orang-orang terpidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan diluar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.¹⁸

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman)¹⁹

Adapun tujuan Lembaga Pemasyarakatan ialah :

1. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.²⁰

Fungsi daripada Lembaga pemasyarakatan ialah untuk menyiapkan Warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat

¹⁷ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, Sinar Grafika, 2011, Hlm. 31

¹⁸ *Ibid*, hlm 165.

¹⁹ <http://raisyaaprillya.blogspot.com/2013/05/lembaga-pemasyarakatan.html>, diakses pada tgl 15 april 2015

²⁰ <https://lpkedungpane.wordpress.com/profil/tujuan-sasaran/diakes> pada tanggal 15 april 2015

berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. (Pasal 3 UUD No.12 Th.1995 tentang Pemasyarakatan).

G. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpalkan negara pada pembuat delik (Prof Roeslan Saleh, S.H. :1962)²¹ Pidana berasal dari kata *straf* berasal dari bahasa Belanda yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan jasmani seseorang.²²

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *Strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaarfeit* tersebut. Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian Pidana berarti Kejahatan. Pidana juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hak orang lain atau juga perbuatan yang merugikan orang lain.

Berikut ini beberapa pengertian Pidana diantaranya :

a. Van Hamel, mengatakan bahwa:

“suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari

²¹ Bambang Waluyyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 9

²² Teguh Prasetyo, *Hukum pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 49

ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara”.²³

b. ALGRA-JANSSEN telah merumuskan pidana atau ‘*Straf*’ sebagai:

“Alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana”.²⁴

c. POMPE, menyatakan bahwa:

“Perkataan *Strafbaar feit* itu secara teoretis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”²⁵

d. Simons, mengatakan bahwa pidana itu adalah:

“Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah”.²⁶

Alasan dari Simons apa sebabnya ‘*staftbaar feit*’ itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena :

- 1) Untuk adanya suatu ‘*staftbaar feit*’ itu diisyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana

²³ P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 33

²⁴ *Ibid*, Hlm. 34

²⁵ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 182

²⁶P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia, Op. Cit*, Hlm. 49

pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum;

- 2) Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan didalam undang-undang, dan
- 3) Setiap '*stafbaar feit*' sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu "*Onrechtmatige handeling*."²⁷

Sifatnya yang melawan hukum seperti dimaksud di atas itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan, bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan dengan sesuatu peraturan dari undang-undang, sehingga pada dasarnya sifat tersebut bukan merupakan suatu unsur delik yang mempunyai arti tersendiri seperti halnya dengan unsur-unsur lainnya.

2. Pengertian Pidanaan

Pidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Dalam hal ini yang menjadi pusat perhatian adalah "tujuan penjatuhan pidana" kepada mereka yang melakukan tindak pidana.²⁸

Kejahatan dipandang sebagai masalah teknis, karena kejahatan dari segi wujud perbuatannya maupun alat yang digunakannya memerlukan penanganan secara teknis dengan menggunakan bantuan diluar ilmu hukum pidana maupun acara pidana.²⁹

Menurut Sudarto, perkataan Pidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman.

Tentang hal itu Sudarto mengatakan bahwa:

"Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi

²⁷ P. A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Op. Cit.* Hlm 185

²⁸ S.R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean. *Hukum Penitensia di Indonesia*, Alumni Ahaem-Peteaem, Jakarta, 1996, Hlm.

²⁹ Surjit Singh dan Edison Parangin-angin, *Diktat Kuliah Hukum Kedokteran Kehakiman dan Visum Et Repertum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, 2014-2015*, Hlm. 7

juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *setence* atau *vervoordeling*.³⁰

Selain dari kewajiban pemerintah untuk dengan bijaksana menyesuaikan apa yang di tentukan sebagai perbuatan pidana itu dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, maka penentuan itu juga tergantung pada pandangan, apakah ancaman dan penjatuhan pidana itu adalah jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut.³¹

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat atau pelaku tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

Pada umumnya tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan individu atau melindungi hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara dari perbuatan kejahatan atau perbuatan tercela yang merugikan individu, masyarakat dan negara, dan juga menjaga agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang pada individu atau masyarakat.

³⁰ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia.Op.Cit*, Hlm. 35.

³¹ Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, jakarta, 2002, Hlm. 4

Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam empat golongan teori, yakni;

- a. Teori Pembalasan atau teori Imbalan (*Vergfalden*) atau teori Absolut (*Vergeldingstheorieen*).
Teori ini membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka terhadap pelaku pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana dengan tidak mempersoalkan akibat pemidanaan bagi terpidana.
- b. Teori *Relatieve (Nisbi)* atau teori Tujuan (*Doeltheorieen*)
Teori tujuan membenarkan pemidanaan (*rechtsvaardigen*), pada tujuan pemidanaan, yakni untuk mencegah terjadinya kejahatan (*ne peccetur*). Dengan adanya ancaman pidana dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat yang bersangkutan atau untuk prevensi umum.
- c. Teori Gabungan (*Verenigings-theorieen*).
Teori ini mendasarkan pemidanaan pada perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan, karena kedua teori tersebut bila berdiri sendiri-sendiri, masing-masing mempunyai kelemahan.
- d. Teori Negatif (*Negativime*).
Teori ini dipelopori oleh Hazelwinkel-Suringa mengatakan, bahwa kejahatan tidak boleh dilawan, dan musuh jangan dibenci karena hanya Tuhan yang paling berhak untuk mempidana pada makhluk-mahluknya.³²

H. Jenis Pemidanaan

Menurut ketentuan pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman atau pemidanaan yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana pemidanaan yang diterima dapat berupa:

1. Pidana Pokok:

a. Pidana Mati

Hukuman mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan Pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatan pidananya.³³

b. Pidana Penjara

Bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan, bukan hanya bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan.³⁴

³² <http://asas-asashukumpidana.blogspot.com/> diakses pada tanggal 24 April 2015

³³ <http://h7luckylaki45wad.wordpress.com/pemidanaan> diakses pada tanggal 4 Juli 2015

c. Kurungan

Pidana kurungan merupakan bentuk penjara namun jangka waktunya hanya berkisar 1 (satu) hari sampai 1 tahun di tambah masa pemberatan.³⁵

d. Denda

Kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh hakim/pengadilan untuk membyar sejumlah uang tersebut oleh karena dia telah melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana.³⁶

2. Pidana tambahan

a. Pencabutan hak-hak tertentu

b. Perampasan barang-barang tertentu

c. Pengumuman putusan hakim

Dalam masalah pembedanaan dikenal dua sistem atau cara yang biasa di terapkan mulai jaman W. V. S. Belanda sampai dengan sekarang yakni dalam KUHP:

- 1) Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya di dalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok penjara.
- 2) Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.

I. Pengertian Remisi dan Jenis-Jenis Remisi

Yang dimaksud dengan Remisi itu ialah pengurangan masa menjalankan pidana di dalam lembaga Pemasyarakatan.³⁷ Pemberian remisi harus diperhatikan dan harus sesuai dengan

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

peraturan yang berlaku. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana.

Ada beberapa jenis remisi pada sistem pemasyarakatan Indonesia:

1. Remisi Umum : Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan anak pidana pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.
2. Remisi Khusus : Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan anak pada hari besar keagamaan yang dianut oleh yang bersangkutan dan dilaksanakan sebanyak-banyaknya 1(satu) kali dalam setahun bagi masing-masing agama.
3. Remisi Tambahan : Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau yang membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan.
4. Remisi Dawarsa : Pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana setiap 10 (sepuluh) tahun peringatan HUT Kemerdekaan RI.³⁸

Dengan adanya pemberian remisi, diharapkan agar Narapidana dapat kembali kepada keluarga dan terkusus kembali dalam lingkungan masyarakat sehingga dapat kembali aktif berperan dalam melanjutkan kehidupan secara wajar sebagai warga negara yang baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

³⁷ P. A. F. Lamintang, dan Theo Lamintang. *Op. Cit.* Hlm. 183

³⁸ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Adapun ruang lingkup penelitian adalah Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pemberian Remisi Kepada Pelaku Pengedar Narkotika dan Psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Tanjung Gusta Medan dan untuk mengetahui alasan dan pertimbangan apa saja yang digunakan dalam pemberian Remisi kepada Pelaku Pengedar Narkotika dan Psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Tanjung Gusta Medan.

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan penyusun termasuk dalam jenis Penelitian Lapangan (*field research*), dengan menggunakan jenis Penelitian ini, Penyusun ingin memberikan gambaran mengenai Pemberian Remisi bagi Narapidana pelaku pengedar Narkotika dan Psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Tanjung Gusta Medan.

C. Jenis dan Sumber data

Jenis data penelitian yang penulis gunakan terdiri atas 3 (tiga), yakni:

- a) Bahan Data Primer yaitu data dan informasi yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini, antara lain petugas Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan.
- b) Bahan Data Sekunder adalah buku penunjang tulisan ilmiah, internet ataupun literatur lain yang berhubungan dengan penulisan Skripsi ini seperti berupa dokumen yang tertulis, undang-undang Dasar tahun 1945, Undang-undang, Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penelitian ini.
- c) Bahan Data Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder dan primer dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya

D. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan ialah diskriptif yang sifatnya menggambarkan apa yang terdapat di lapangan. Selanjutnya data-data tersebut akan dianalisis berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.